



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK TERDAKWA;  
Tempat lahir : OKU Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/18 September 2007;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : OKU TIMUR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 17 Desember 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak ANAK TERDAKWA berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja OKU Timur;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Helai kaos singlet tanpa lengan berwarna kuning terdapat tulisan CASSANDRA;
  - 2) 1 ( satu ) Helai celana pendek berwarna pink bergambar hati;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia ANAK TERDAKWA pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2024, sekira Jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar kakak Kandung Anak Korban ANAK KORBAN yang berada di Dusun I RT.001 RW.005 Desa. Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2024, sekira Jam 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar kakak Kandung Anak Korban ANAK KORBAN yang berada di Dusun I RT.001 RW.005 Desa. Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;

Bahwa awalnya pada saat teman – teman kakak kandung Anak Korban yakni Saksi Anak ALAN PRASTIO Bin HERI GUNAWAN datang bermain kerumah Anak Korban yakni Ia Anak ANAK TERDAKWA, sdr. DONI SAPUTRA, sdr. REVALDO, dan sdr. REHAN, kemudian duduk di ruang tamu rumah Anak Korban dan sedang bermain game online, kurang lebih sekira jam 12.00 WIB sdr. DONI SAPUTRA, sdr. REVALDO, dan sdr. REHAN pulang dan pergi dari rumah Anak Korban;

Bahwa kemudian Saksi Anak ALAN PRASTIO Bin HERI GUNAWAN pergi kebelakang melalui pintu dapur dan mengangkat jemuran baju di samping rumah dan kakak Anak Korban ANAK KORBAN yaitu Saksi RENALDI Bin HERI GUNAWAN mencuci piring di kamar mandi sebelah dapur belakang, dan pada saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar kakak Anak Korban;

Bahwa kemudian Anak ANAK TERDAKWA masuk ke dalam kamar kakak Anak Korban tersebut dan langsung tidur di sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu Anak ANAK TERDAKWA memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban, kemudian menggesekkan dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit;

Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan tetapi Anak Korban tahan, setelah melakukan hal tersebut Anak ANAK TERDAKWA mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN NGOMONG KE SIAPA – SIAPA YA” dan Anak Korban tidak menjawabnya. Kemudian Anak ANAK TERDAKWA keluar dari kamar kakak Anak Korban dan duduk kembali di ruang tamu rumah Anak Korban tersebut dan kembali bermain Handphone, kemudian Saksi Anak ALAN PRASTIO Bin HERI GUNAWAN yang telah selesai mengangkat jemuran baju melihat Anak ANAK TERDAKWA masih di dalam rumah dan duduk di ruang tamu;

Bahwa Adapun sekira jam 12.30 WIB Anak ANAK TERDAKWA berpamitan kepada Saksi Anak ALAN PRASTIO Bin HERI GUNAWAN untuk pulang;

Bahwa kemudian sekira Pukul 16.30 pada saat Anak Korban bersama ibu korban yaitu Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) Saksi duduk berdua

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta*



di dapur sedang berbicara tentang Tabungan. Pada saat Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) sedang bermain handphone, Anak Korban memegang kedua paha Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm), dan Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) langsung berkata kepada Anak Korban "NGAPO KAMU INI NAK MEGANG-MEGANG", Kemudian Anak Korban berkata "KAK ANAK KORBAN PEGANG-PEGANG SANDRA MACAM ITU BUK", kemudian Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) bertanya "PEGANG APO LAGI NAK", kemudian Anak Korban menjawab "PEGANG NONOK ADEK TERUS GARUK-GARUK PAKEK TANGAN, HABIS TU MASUKKAN TELUNJUKNNYO", lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) merasa kebingungan dan Saksi langsung menyuruh Saksi Anak ALAN PRASTIO Bin HERI GUNAWAN untuk memanggil Anak ANAK TERDAKWA kerumah Saksi;

Bahwa kemudian sekira jam 17.30 WIB Anak ANAK TERDAKWA datang kerumah Saksi, lalu Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) langsung bertanya kepada Anak ANAK TERDAKWA dengan berkata "KAU APOKAN ADIK SANDRA KI" dan Anak ANAK TERDAKWA menjawab "IDAK KU APO-APOKAN CUMAN KU PEGANG-PEGANG BAE AKU KHILAF". Dan setelah itu Anak korban keluar rumah karena Anak Korban Takut;

Bahwa Adapun pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat disetubuhi atau dicabuli Anak ANAK TERDAKWA berupa 1 ( satu ) Helai kaos singlet tanpa lengan berwarna kuning terdapat tulisan CASSANDRA dan 1 ( satu ) Helai celana pendek berwarna pink bergambar hati;

Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Anak ANAK TERDAKWA mencabuli Anak Korban sebanyak 3 ( tiga ) kali. Yang pertama dan kedua Anak Korban ANAK KORBAN lupa, akan tetapi Anak ANAK TERDAKWA melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban yang beralamat di Dusun I RT.001 RW.005 Desa. Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;

Bahwa dari pengakuan Anak Korban, tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun bujuk rayu atau tipu muslihat yang dilakukan Anak ANAK TERDAKWA saat mencabuli Anak Korban ANAK KORBAN, namun pada saat itu saat sudah selesai mencabuli Anak Korban ANAK KORBAN, Anak ANAK TERDAKWA mengancam dengan berkata "JANGAN NGOMONG KE SIAPA-SIAPA YA". Dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN pada saat dan setelah dicabuli Anak ANAK TERDAKWA tersebut yakni Anak Korban ANAK KORBAN takut, trauma dan terasa sakit di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKRONI Bin AHMAD pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB pada saat itu Saksi baru pulang dari sawah dan melihat keramaian di rumah Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm), lalu Saksi SAKRONI Bin AHMAD mendatangi rumah Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) tersebut dan langsung menanyakan apa yang terjadi, namun semua orang yang berada di rumah tersebut hanya diam saja, kemudian datang sdr. NUR ibu dari Anak ANAK TERDAKWA yang langsung bertanya kepada Anak ANAK TERDAKWA "NGAPO NAK NGAPO" dan Anak ANAK TERDAKWA menjawab "IYO BUK PIKIRAN AKU TADI LAGI JAHAT". lalu ibunya sdr. NUR menampar pelan 2 (dua) pipi kali kanan dan kiri sambil berkata "NGAPO NAK KAU MACAM – MACAM CAK ITU PULOK ", mendengar hal tersebut Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN (Alm) pingsan dan tidak sadarkan diri di karenakan merasa tidak enak Saksi keluar dari rumah tersebut. Dan juga berdasarkan keterangan Saksi MARWAN Bin ABDULLAH bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB di rumah Saksi IDA ELISA Binti IDRIS ADNAN ( Alm ) yang berada di Dusun I RT.001 RW.005 Desa. Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur. Pada saat itu Saksi MARWAN Bin ABDULLAH selesai mandi dan sedang memakai pakaian, kemudian Saksi MARWAN Bin ABDULLAH mendengar suara keributan dan ketika Saksi mendekati suara tersebut yang berada di rumah Saksi IDA Saksi melihat di rumah tersebut terdapat Saksi IDA, Saksi Anak ALAN, Saksi RENALDI, Saksi SAKRONI, Anak ANAK KORBAN, dan sdr. NUR, kemudian Saksi MARWAN mendekat dan melihat dari luar rumah. Dan pada saat itu Saksi mendengar sdr. NUR berkata "NGAPO NAK NGAPO" dan Anak ANAK KORBAN menjawab "IYO BUK PIKIRAN AKU TADI LAGI JAHAT", lalu ibunya sdr. NUR menampar pelan 2 (dua) kali pipi kanan dan kiri sambil berkata "NGAPO NAK KAU MACAM – MACAM CAK ITU PULOK " kemudian karena Saksi MARWAN merasa tidak enak atas apa yang terjadi dan tidak ingin ikut campur Saksi pergi dan pulang kerumah;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan No. 1608013011070081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang ditandatangani oleh H.SUTIKMAN, S.Pd., M.M., dan Heri Gunawan selaku Kepala Keluarga, tertera bahwa Anak Korban ANAK KORBAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK 1608016303170002 lahir di OKU Timur pada tanggal 23 Maret 2017, sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi, umur Anak korban saat itu masih 7 (tujuh) tahun dan umur Anak Korban tersebut masih dalam katagori ANAK sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1608-L T-18062013-0305 yang dikeluarkan di Kabupaten OKU Timur pada tanggal 18 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur dan ditandatangani oleh Drs. Hermansyah Qodho NIP:196805011986091001, bahwa di OKU Timur pada tanggal 18 Juni 2013 telah lahir ANAK TERDAKWA anak ke-4, Laki-Laki, dari Ayah Junaidi dan Ibu Nurleni. dan pada saat Anak mencabuli Anak Korban, umur Anak saat itu masih 16 (enam belas) tahun;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357 / 3 / RSUD.MPA / 2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan di Martapura, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG. selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Martapura, dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura dr. Dedy Damhudy, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Perempuan, Umur 7 Tahun, Alamat Dusun I RT.001 RW 005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur:

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Vagina Kemerahan;
2. Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 sampai kedasar;
3. Terdapat robekan selaput darah arah jam 9 sampai kedasar;

KESIMPULAN :

1. Vagina Kemerahan;
2. Robekan selaput darah akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



1. Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 Maret 2017 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun
- Bahwa Anak ANAK KORBAN sudah memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Saksi sedang berada di sawah bekerja menanam padi;
- Bahwa pertama dan kedua Saksi lupa tetapi Anak ANAK KORBAN melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah Saksi di Dusun I RT 001 RW 005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Cara Anak ANAK KORBAN melakukan perbuatan tersebut yakni pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2024, sekira Jam 12.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar kakak Anak Korban dan sedang bermain Handphone, dan pada saat itu kakak Anak Korban yakni Anak Saksi pergi kebelakang rumah dan mengambil jemuran baju di samping kanan rumah dan Saksi Renaldi Bin Heri Gunawan sedang mencuci piring di kamar mandi belakang rumah dan teman-teman kakak Anak Korban yang lain sudah pulang, kemudian Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan langsung tidur di sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Anak ANAK KORBAN memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban kemudian Anak ANAK KORBAN menggesekkan dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira selama 1 (satu) menit dan Anak Korban itu saat itu merasakan kesakitan, setelah melakukan hal tersebut Anak ANAK KORBAN mengancam dengan berkata kepada Anak Korban "jangan ngomong ke siapa - siapa ya" dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak ANAK KORBAN keluar dari kamar dan duduk kembali di ruang tamu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



- Bahwa adapun sekira jam 12.30 WIB Anak ANAK KORBAN berpamitan kepada Saksi untuk pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut Sekira Pukul 16.30 WIB pada saat Saksi Bersama Anak Korban duduk berdua di dapur sedang berbicara tentang Tabungan, pada saat Saksi sedang bermain handphone, Anak Korban memegang kedua paha Saksi, dan Saksi langsung berkata kepada Anak Korban “ngapo kamu ini nak memegang-pegang”, Kemudian Anak Korban berkata “kak ANAK KORBAN pegang-pegang sandra macam itu buk”, kemudian Saksi bertanya “pegang apo lagi nak”, kemudian Anak Korban menjawab “pegang nonok adek terus garuk-garuk pakek tangan, habis tu masukkan telunjuknyo”, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa kebingungan dan Saksi langsung menyuruh Anak Saksi untuk memanggil Anak ANAK KORBAN kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 WIB Anak ANAK KORBAN datang kerumah Saksi, lalu langsung bertanya kepada Anak ANAK KORBAN dengan berkata “kau apokan adik sandra ki” dan Anak ANAK KORBAN menjawab “idak ku apo-apokan cuman ku pegang-pegang bae aku khilaf”. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menampar muka Anak ANAK KORBAN secara berkali-kali dan setelah itu Saksi pingsan tak sadarkan diri dan Anak ANAK KORBAN terduduk di kursi ruang tamu rumah Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan terasa sakit dibagian kemaluan (vagina) Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Anak tersebut;

2. Anak Korban Cassandra Yurika herda Binti Heri Gunawan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 Maret 2017 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun
- Bahwa alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak ANAK KORBAN sudah memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama dan kedua Anak Korban lupa tetapi Anak ANAK KORBAN melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah kakak Anak Korban Dusun I Rt.001 Rw.005 Desa Keromongan Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa Cara Anak ANAK KORBAN melakukan perbuatan tersebut yakni pada saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar kakak Anak Korban dan sedang bermain Handphone, dan pada saat itu kakak Anak Korban yakni Anak Saksi pergi kebelakang rumah dan mengambil jemuran baju di samping kanan rumah dan Saksi Renaldi Bin Heri Gunawan sedang mencuci piring di kamar mandi belakang rumah dan teman-teman kakak Anak Korban yang lain sudah pulang, kemudian Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan langsung tidur di sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Anak ANAK KORBAN memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban kemudian Anak ANAK KORBAN menggesekkan dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira selama 1 (satu) menit dan Anak Korban itu saat itu merasakan kesakitan, setelah melakukan hal tersebut Anak ANAK KORBAN mengancam dengan berkata kepada Anak Korban "jangan ngomong ke siapa - siapa ya" dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak ANAK KORBAN keluar dari kamar dan duduk kembali di ruang tamu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan terasa sakit dibagian kemaluan (vagina) Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Anak tersebut;

3. Saksi Renaldi Bin Heri Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak ANAK KORBAN sudah memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama dan kedua Saksi tidak tahu tetapi Anak ANAK KORBAN melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah kakak



Anak Korban Dusun I Rt.001 Rw.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan terasa sakit dibagian kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 WIB di Rumah Saksi Dusun I RT.001 RW.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur pada saat Saksi sedang menonton TV di ruang tamu rumah tersebut, kemudian ibu Saksi yaitu Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) berkata "adek keno pelecehan" lalu Saksi bertanya "siapa yang melakukan" dan Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) menjawab "ANAK KORBAN itu" lalu Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) menyuruh adik kandung Saksi yaitu Anak Saksi untuk menjemput dan membawa Anak ANAK KORBAN kerumah;

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Anak tersebut;

4. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak ANAK KORBAN sudah memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama dan kedua Anak Saksi tidak tahu tetapi Anak ANAK KORBAN melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah kakak Anak Korban Dusun I Rt.001 Rw.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan terasa sakit dibagian kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 WIB di Rumah Saksi Dusun I RT.001 RW.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur pada saat Saksi sedang menonton TV di ruang tamu rumah tersebut, kemudian ibu Saksi yaitu Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) berkata "adek keno pelecehan" lalu Saksi bertanya "siapa yang melakukan" dan Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) menjawab "ANAK

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



KORBAN itu” lalu Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) menyuruh Saksi untuk menjemput dan membawa Anak ANAK KORBAN kerumah;

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Anak tersebut;

5. Saksi Sakroni Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak ANAK KORBAN sudah memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama dan kedua Saksi tidak tahu tetapi Anak ANAK KORBAN melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah kakak Anak Korban Dusun I Rt.001 Rw.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan terasa sakit dibagian kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB di rumah SaksiIDA ELISA Binti IDRIS ADNAN ( Alm )yang berada di Dusun I RT.001 RW.005 Desa. Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur. Pada saat itu Saksi sedang berada diperjalanan baru pulang dari sawah dan melihat keramaian di rumah Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm), lalu Saksi mendatangi rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Anak dan Anak memasukan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama dan kedua Anak lupa tetapi Anak melakukannya di dalam rumah tepatnya di dalam kamar kakak Anak Korban, sedangkan yang ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah kakak Anak Korban Dusun I Rt.001 Rw.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 Sekira Pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB, Anak berada di rumah Ibu Anak Korban yaitu Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) yang berada di Dusun I RT.001 RW.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa yang anak lakukan di rumah Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) yaitu bermain handphone bersama teman-teman Anak, kemudian mengobrol dengan teman-teman kakak kandung Anak Korban ;
- Bahwa adapun kemudian Anak juga masuk ke dalam kamar rumah tersebut yang mana di kamar tersebut ada Anak Korban yang sedang bermain handphone dan memakai baju dalam berwarna kuning dan celana pendek warna pink bermotif love Pada saat di kamar tersebut saat bersama dengan Anak Korban yakni hanya bermain handphone sembari Anak Korban menunjukkan video kartun yang Anak Korban lihat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit selanjutnya Anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban kemudian Anak menggesekkan dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira selama 1 (satu) menit dan Anak Korban itu saat itu merasakan kesakitan, setelah melakukan hal tersebut Anak mengancam dengan berkata kepada Anak "jangan ngomong ke siapa - siapa ya" dan Anak hanya diam saja, kemudian Anak keluar dari kamar dan duduk kembali di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum Et Repertum Nomor : 357 / 3 / RSUD.MPA / 2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan di Martapura, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG. selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Martapura, dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura dr. Dedy Damhudy, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Perempuan, Umur 7 Tahun, Alamat Dusun I RT.001 RW 005 Desa Keromongan Kec. Martapura Kab. OKU Timur. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Vagina Kemerahan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 sampai kedaras;
3. Terdapat robekan selaput darah arah jam 9 sampai kedaras;

## KESIMPULAN :

1. Vagina Kemerahan;
2. Robekan selaput darah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) Helai kaos singlet tanpa lengan berwarna kuning terdapat tulisan CASSANDRA;
- 2) 1 ( satu ) Helai celana pendek berwarna pink bergambar hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tepatnya di dalam rumah kakak Anak Korban Dusun I Rt.001 Rw.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Anak telah memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 Sekira Pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB, Anak berada di rumah Ibu Anak Korban yaitu Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) yang berada di Dusun I RT.001 RW.005 Desa Keromongan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur dimana yang anak lakukan di rumah Saksi Ida Elisa Binti Idris Adnan (Alm) yaitu bermain handphone bersama teman-teman Anak, kemudian mengobrol dengan teman-teman kakak kandung Anak Korban kemudian Anak juga masuk ke dalam kamar rumah tersebut yang mana di kamar tersebut ada Anak Korban yang sedang bermain handphone dan memakai baju dalam berwarna kuning dan celana pendek warna pink bermotif love Pada saat di kamar tersebut saat bersama dengan Anak Korban yakni hanya bermain handphone sembari Anak Korban menunjukkan video kartun yang Anak Korban lihat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit selanjutnya Anak memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban kemudian Anak menggesekkan dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira selama 1 (satu) menit dan Anak Korban itu saat itu merasakan kesakitan, setelah melakukan hal tersebut Anak mengancam dengan berkata kepada Anak "jangan ngomong ke siapa - siapa ya" dan Anak hanya diam saja, kemudian Anak keluar dari kamar dan duduk kembali di ruang tamu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan terasa sakit dibagian kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357 / 3 / RSUD.MPA / 2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan di Martapura, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG. selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Martapura, dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura dr. Dedy Damhudy, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Perempuan, Umur 7 Tahun, Alamat Dusun I RT.001 RW 005 Desa Keromongan Kec. Martapura Kab. OKU Timur. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Vagina Kemerahan;
2. Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 sampai kedasar;
3. Terdapat robekan selaput darah arah jam 9 sampai kedasar;

KESIMPULAN :

1. Vagina Kemerahan;
2. Robekan selaput darah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan dan dimaksud sebagai Anak tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama ANAK TERDAKWA sebagai Anak pelaku yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Anak dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan, Anak juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak dalam kondisi sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Anak haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa



menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah menyuruh Anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan cabul tersebut merupakan perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya, sedangkan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain sementara yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa adapun yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 Maret 2017 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di warung Terdakwa yang beralamat di Dusun I Talang Belidang, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa telah meremas kedua payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi menggunakan tangan dimana kejadian



tersebut berawal ketika Terdakwa membuka warung milik Terdakwa tidak lama kemudian Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi datang ke warung Terdakwa hendak membeli sesuatu di warung Terdakwa, pada saat itu Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kembalian kepada Anak Helen sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) koin 2 (dua) buah setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi tidak keluar dari warung Terdakwa kemudian Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi melihat Terdakwa dan langsung membalikkan badannya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam posisi berdiri, pada saat jilbab Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi tertarik, tidak lama kemudian Saksi Yusman Bin Halilurrahman masuk ke dalam warung Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Yusman Bin Halilurrahman melihat perubahan Terdakwa dan berkata "*mak ini mang gawe kamu*" kemudian Terdakwa menjawab "*pokok nyo aku minta maaf, tobat idak lagi nian aku ulangi*" kemudian Saksi Yusman Bin Halilurrahman menjawab "*iyoo, jangan ulangi lagi mang*" pada saat itu Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi pergi dari warung Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Yusman Bin Halilurrahman juga meninggalkan warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak sengaja terpegang payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi hal itu juga diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan juga diterangkan oleh Saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi Ida Sutiani yang menyatakan bahwa Saksi Ida Sutiani sudah mengenal Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi karena sering berbelanja di warung milik Terdakwa, dan Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi dikenal sebagai anak yang panjang tangan (suka mencuri) karena sudah banyak korbannya dan Saksi Ida Sutiani pernah melihat Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi mencuri di warung Terdakwa setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Terdakwa tidak sengaja terpegang payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi yang dicurigai ingin mengambil barang milik Terdakwa akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memeluk Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi dari belakang, dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi, dimana menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa bukanlah menunjukkan perbuatan yang tidak disengaja, karena sesungguhnya Terdakwa mempunyai pilihan atau alternative lainya jika pada saat itu memang mencurigai Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi ingin mengambil barang milik Terdakwa, selain itu ketika Saksi Yusman Bin Halilurrahman melihat perbuatan Terdakwa dan berkata "mak ini mang gawe kamu" kemudian Terdakwa menjawab "pokok nyo aku minta maaf, tobat idak lagi nian aku ulangi", hal tersebut menunjukkan ada penyesalan dari Terdakwa akan perbuatannya, yang mengindikasi bahwa perbuatan Terdakwa untuk memeluk dan meremas payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi adalah perbuatan yang disengaja dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bukan lah perbuatan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan meremas payudara Anak Korban Helen Selvia Binti Sarkowi yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, yang dilakukan secara melawan hukum dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang yang tentu mengekang kebebasan hakiki Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Anak, baik itu karena alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Anak tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dan adil;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas : Reg. I.B/KA/2024/024 yang terhadap Anak, yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I di Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diiharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, dihubungkan dengan kondisi korban / keluarga korban, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Anak dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun dengan lamanya pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ancaman pidananya kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka mengenai penahanan dan penangkapan anak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 ( satu ) Helai kaos singlet tanpa lengan berwarna kuning terdapat tulisan CASSANDRA;
- 2) 1 ( satu ) Helai celana pendek berwarna pink bergambar hati;

Yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban yang mana barang bukti tersebut berupa pakaian yang dikenakan pada saat kejadian tindak pidana yang jika dikembalikan dikhawatirkan akan menyebabkan trauma terhadap Anak serta barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga menurut Hakim sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan beban psikologis bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Anak dengan Anak Korban beserta keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Palembang serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten OKU Timur selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Helai kaos singlet tanpa lengan berwarna kuning terdapat tulisan CASSANDRA;
  - 2) 1 ( satu ) Helai celana pendek berwarna pink bergambar hati;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Fahmi Hanif Winanto, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak tanpa didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta